



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATIREMBANG

NOMOR t6TAHUN 2012

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIREMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang, perlu mengatur kembali Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2-63 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2-63 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Rembang

BAB II

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja Perangkat Daerah ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif pegawai dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 38 (tiga puluh delapan) jam ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Senin sampai dengan Kamis mulai Jam 07.00 sampai dengan 15.30 WIB;
 - b. Jumat mulai Jam 07.00 sampai dengan 11.00 WIB.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus selama 24 [dua puluh empat] jam dari hari Senin sampai dengan Minggu; dan
 - b. Satuan Pendidikan.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, selain melaksanakan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juga melaksanakan penugasan siaga tugas (piket).
- (2) Penugasan siaga tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari Sabtu mulai Jam 07.00 sampai dengan 11.00 WIB.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - d. Kecamatan;
 - e. Kelurahan;
 - f. Kantor Pusat unit kerja Perpustakaan; dan
 - g. Dinas Kesehatan unit kerja Puskesmas Rawat Jalan.

- (4) Pelaksanaan siaga tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetrasno;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum unit kerja Pemadam Kebakaran;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum unit kerja Kebersihan;
 - d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika unit kerja Terminal dan Sub Terminal;
 - e. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM unit kerja Pasar;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Bagian Umum unit kerja Sandi dan Telekomunikasi;
 - h. Dinas Kesehatan unit kerja Puskesmas Rawat Inap;
 - i. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah unit kerja Pemungut Pajak dan Restribusi Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penugasan Pegawai dalam penyelenggaraan hari kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Hari kerja satuan pendidikan ditetapkan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu.
- (2) Pelaksanaan penugasan Pegawai dalam penyelenggaraan hari kerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Januari 2012.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 Januari 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

SERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 16